

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM BUMDes

#### A. Sejarah singkat BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tandun Mandiri Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu adalah suatu lembaga dipedesaan yang bergerak dibidang keuangan yang bertujuan untuk melayani masyarakat yang mempunyai usaha dan berdomisili di Desa Tandun. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu wujud dari badan usaha ekonomi yang ada didesa. Badan Usaha ini bergerak dibidang Unit Jasa Keuangan dan Unit Usaha Perkreditan barang yang sesuai dengan potensi desa yang merupakan milik masyarakat desa yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa.

Pengurus Badan Usaha Milik Desa atau dikenal dengan singkatan pengurus BUMDes adalah warga masyarakat yang terpilih melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala desa yang bertugas mengelola kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

#### B. Struktur Organisasi


Sebagaimana halnya Badan Usaha lain, BUMDes Tandun Mandiri Desa Tandun juga perlu memiliki sturuktur organisasi yang bertujuan agar pelaksanaan tugas berjalan secara lancar dan pembagian wewenang dan tanggung jawab berjalan dengan baik karena terdapat pedoman yang mendasari pembagian tugas tersebut.

Dari struktur organisasi akan diketahui kepada siapa harus dipertanggung jawabkan, intruksi-intruksi mana yang akan diikuti dan dilaksanakan, kepada siapa hasil pekerjaan itu dilaporkan dan sebagainya.

Untuk mengetahui struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tandun Mandiri Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat dari gambar IV.1.

**Gambar IV.1**

**Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tandun Mandiri  
Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu**



### C. Aktivitas BUMDes

Salah satu tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Desa adalah sebagai berikut yaitu memberikan pinjaman untuk kegiatan usaha masyarakat desa yang dinilai produktif, menerima simpanan uang dari masyarakat desa, baik simpanan pokok BUMDes maupun simpanan wajib, dan ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anggota BUMDes dalam kaitan dengan kegiatan usahanya, melaksanakan koordinasi dengan lembaga perbankan/perkreditan lainnya dalam pelaksanaan kegiatan simpan pinjam.